



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 829/PL.02.5-SD/03/KPU/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Pembatasan Pengeluaran
Dana Kampanye.

Jakarta, 28 September 2020

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020

di-

Seluruh Indonesia

Sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan bahwa pembatasan pengeluaran dana kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon, dan Petugas Penghubung. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020 menyampaikan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dimaksud melalui *email* danakampanyepilkada2020@gmail.com **paling lambat tanggal 29 September 2020.**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,


Ilham Saputra